



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *75* /C/1996
Tentang

TENAGA PENGELOLA PUSAT KOMPUTER
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu layanan bidang data dan informasi dalam program-program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dilingkungan Universitas Mulawarman, maka Pusat Komputer Universitas Mulawarman dituntut secara aktif untuk selalu meningkatkan kemampuannya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditunjuk tenaga pengelola Pusat Komputer Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peratutan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1963 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tenaga pengelola Pusat Komputer Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Kepala | : Ir.Sadeli Ilyas,M.Agr. |
| 2. Sekretaris | : Dra. Airawati |
| 3. Instruktur | : 1. Ir. Sadeli Ilyas,M.Agr.
2. Priyagus,SE (Fekon)
3. Drs.Sumarno (FKIP)
4. Drs.Gunadi,MS (FKIP)
5. Drs.Ismunandar(FKIP) |
| 4. Asisten Instruktur | : La Dohi |
| 5. Penjaga Keamanan | : 1. La Haluddin
2. La Mpena |

- Kedua : Tenaga pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 1996

Rektor,

Prof. Dr.H.M. Yunus Rasyid,
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.